


BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2007 NOMOR 10
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 28 MEI 2007

NOMOR : 10 TAHUN 2007

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SUKABUMI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN
IZIN GANGGUAN

*Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan*

2007

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



Nomor 10

2007

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN
PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan lebih mengoptimalkan pelayanan dalam pemberian Izin Gangguan kepada masyarakat, maka penandatanganan Izin Gangguan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Gangguan perlu diubah dan disesuaikan kembali;
 - b. bahwa perubahan Peraturan Walikota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan Stbl. 1926 Nomor 226 jo. Stbl. 1940 Nomor 14 - 450;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 11 Seri B - 6)
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 18 Seri D - 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 25 Seri D - 20);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2002 - 2011 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002 Nomor 36 Seri D - 24);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 31 Seri D - 21);

13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 42 Seri E - 5);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 43 Seri C - 3);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penertiban Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 44 Seri C - 4);
16. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 16 Seri C - 6);
17. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 184 Tahun 2004 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Walikota kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 16 Seri C - 6) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah mendelegasikan penandatanganan Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberian atau Pencabutan Izin Gangguan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, kecuali untuk jenis usaha dengan intensitas gangguan besar/tinggi (angka multifikator 5) dengan luas ruang usaha di atas 500 m².
- (2) Pendaftaran ulang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah yang ditandatangani oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sukabumi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 28 Mei 2007

WALIKOTA SUKABUMI,

cap ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 28 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUMI,

cap ttd.

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 10